

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tidak dapat dipungkiri bahwa kekerasan seksual masih terjadi di masyarakat sejak zaman dahulu. Kebanyakan korban kekerasan seksual adalah perempuan yang dianggap lemah, tidak berdaya, dan tidak memiliki kuasa atas dirinya sendiri, apalagi orang lain. Perempuan disalahkan karena keberadaannya menjadi perempuan, yang biasanya memikat atau harus dilihat sebagai objek hasrat laki-laki belaka.¹

Pada zaman Yunani kuno, perempuan memiliki hak yang sangat terbatas, mereka tidak berhak menjabat ke pemerintahan lokal, tidak berhak mendapat harta pusaka, tidak berhak menggunakan hartanya sendiri bahkan bisa diperjualbelikan di pasar-pasar. Lebih lanjut lagi, sebagaimana dutarakan Asmanidar,² perempuan pada masa itu kerap kali dijadikan sebagai objek pelacur pemuas nafsu belaka, selir pelayan tuan untuk memperoleh keturunan dan istri yang harus patuh dan tunduk kepada suami dengan hak yang sangat terbatas.

Hal yang sama juga terjadi pada zaman jahiliyah atau pada masa pra Islam. Pada masa ini perempuan terbelakang, menjadi pusat pelampiasan laki-laki serta dipandang sebelah mata. Pada masa ini suami bebas mentalak istrinya

¹ Mutmainah, M.. *Aspek Hukum Islam Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan*. (Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, vol.5 no.1, 2016), 2.

² Asmanidar, "Kedudukan Perempuan Dalam Sejarah (Sekitar Tahun 1050-700 SM)," *Gender Equality: international Journal of Child and Gender Studies* 1, no. 2 (2015), hal. 20-25.

tanpa adanya batasan, bebas poligami dan perempuan tidak memiliki hak untuk memilih calon suaminya.

Pada dasarnya, agama Islam menghapus ketidaksetaraan, ketidakmanusiaan, dan diskriminasi terhadap perempuan, dan memberikan kode etik bagi laki-laki dan perempuan. Selain itu, agama tidak mengizinkan laki-laki mengontrol perempuan, tetapi menjunjung tinggi hak, martabat, kehormatan, dan status perempuan dengan menjamin kesetaraan gender dan hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan di semua bidang kehidupan manusia. Beberapa hak perempuan antara lain adalah hak untuk mendapat kewarisan, memilih pasangan hidup dan mendapatkan mahar, mendapatkan nafkah, mencegah perceraian suami, memiliki kesempatan untuk mengajukan khuluk, bekerja, memiliki harta, mencari ilmu, terlibat dalam politik, dan terlibat dalam aktivitas ekonomi.³

Huzaemah Tahido Yanggo juga menyatakan hal yang sama. Dia mengklaim bahwa islam telah menghapus perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Di segala bidang, keduanya dianggap sebagai mitra sejajar dengan hak dan kewajiban yang sama. Kalaupun ada perbedaan, itu disebabkan oleh peran dan tugas Allah SWT, tetapi itu tidak berarti bahwa jenis kelamin tertentu lebih mulia.⁴ Namun, prinsip-prinsip islam secara fundamental telah menghapus ketidakadilan terhadap perempuan. Namun demikian, penafsiran keagamaan yang salah masih menghidupkan budaya patriarki. Ini juga terjadi

³ Manjur Hossain Patoari, "The Rights of Women in Islam and Some Misconceptions: An Analysis from Bangladesh Perspective," *Beijing Law Review* 10, no. 05(2019): 1211-24, https://www.scirp.org/pdf/blr_2019120215391518.pdf

⁴ Huzaenah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia 2010).h. 10

dalam tatanan kehidupan masyarakat, termasuk umat islam. Struktur gender terhadap jenis kelamin tertentu masih menjadi masalah.

Dalam hukum Islam, sesuatu yang dapat membahayakan atau merugikan orang lain juga dilarang. Hal ini tercerminkan dalam kaidah fikih (*Islamic legal maxim*) pokok yang menyatakan;

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya: “kemudaratan harus dihilangkan”

Menurut Abdul Aziz Azam, kaidah tersebut bermakna bahwa segala kemudaratan harus dihilangkan karena merupakan bentuk kezaliman yang pada dasarnya tidak layak terjadi.⁵

Menurut Mansour Fakih, gender adalah atribut sosial dan kultural yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan. Dia berpendapat bahwa gender adalah konstruksi sifat yang dapat dipertukarkan. Contohnya, perempuan sering digambarkan sebagai lemah lembut, penyayang dan keibuan, sedangkan laki-laki digambarkan sebagai kuat dan perkasa. Sebenarnya, sifat-sifat ini dapat ditukar karena ada wanita yang kuat dan perkasa dan laki-laki yang lemah lembut dan penyayang.⁶

Selama konstruk gender terhadap jenis kelamin tidak menimbulkan ketidakadilan, konstruk ini pada dasarnya tidak masalah. Namun faktanya adalah konstruk ini sering menyebabkan ketidakadilan yang biasanya

⁵ Abdul Aziz Azam, *Al-Qawid al-Fiqhiyyah* (Kairo: Dar al-Hadits, 2005), h. 126.

⁶ Mansour Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).H. 7-9

menyudutkan pihak perempuan. *Marginalisasi, subordinasi, stereotype, kekerasan, dan beban kerja yang berlebihan* adalah manifestasi dari ketidakadilan ini.⁷

Kekerasan Berbasis Gender (KBG) atau *Gender Based Violence* (GBV) adalah istilah yang digunakan dalam bahasa Inggris untuk menggambarkan kekerasan yang ditujukan pada seseorang atau kelompok tertentu karena basis gendernya. Menurut The United Nations Office of the High Commissioner for human rights (UNHCR), sebagaimana dikutip Kaori Izumi,⁸ “Kekerasan Berbasis Gender terhadap perempuan” adalah kekerasan yang ditujukan terhadap seorang perempuan hanya karena dia perempuan atau yang mempengaruhinya secara tidak proporsional. Termasuk dalam hal ini adalah kekerasan yang menyebabkan penderita secara fisik, psikologis, atau seksual.

Salah satu bentuk perendahan harga diri perempuan adalah kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, yang dapat mencakup kerusakan fisik, psikologis, atau ancaman kekerasan lainnya. Selain itu, ini melanggar hak asasinya. Seperti yang dinyatakan dalam pasal 5 dan 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948) bahwa⁹ “setiap orang berhak atas penghidupan, kemerdekaan, dan keamanan pribadi” tidak seorang pun boleh menjadi

⁷ Fakih, Analisis Gender..., h. 13-23

⁸ Kaori Izumi, *Gender-Based violence and property grabbing in Africa: a denial of women's liberty and security* dalam Geraldine Terry, ed., *Gender-Based Violence, Working in Gender & Development* (Oxford: Oxfam, 2007). h.14

⁹ Lihat Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. Naskah selengkapnya dapat diakses melalui tautan berikut ini; [https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf)

sasaran penyiksaan, perlakuan, atau hukuman yang kejam, tidak menusiawi, atau merendahkan martabat.

Media sosial sekarang adalah kehidupan kita, bahkan sampai kita tidak bisa membedakan mana yang nyata dengan yang maya. Banyak yang muncul di media sosial merupakan tipuan belaka. Oleh karena itu, di beberapa tahun terakhir banyak terjadi penipuan, kejahatan bahkan kekerasan seksual di media sosial. Semua kekerasan dan kejahatan di dunia maya disebut dengan *cybercrime*. Definisi dari *cybercrime* adalah segala perbuatan yang melanggar hukum, yang mana terjadi pada ranah dunia maya atau berbasis *cyber*. Dalam pengertian yang luas, *cybercrime* adalah semua tindakan ilegal yang dilakukan melalui instrumen jaringan komputer dan internet untuk mendapatkan keuntungan maupun untuk menimbulkan kerugian dari orang lain.

Pada awalnya *cybercrime* muncul hanya sebatas pelaku menciptakan virus untuk menyebabkan komputer mati. Namun seiring berkembangnya masa kekerasan berbasis siber tidak hanya sebatas kejahatan *hacking*, *carding*, *cracking*, tetapi berkembang menjadi kejahatan kekerasan berbasis gender yang dilakukan melalui dunia maya. Di tengah semakin luasnya jangkauan internet, canggihnya perkembangan dan penyebaran teknologi informasi, serta populernya penggunaan media sosial, telah menghadirkan bentuk-bentuk baru kekerasan berbasis gender. Kekerasan berbasis gender online (KBGO) atau KBG yang difasilitasi teknologi, sama seperti kekerasan berbasis gender di dunia nyata, tindak kekerasan tersebut harus memiliki

niatan atau maksud melecehkan korban berdasarkan gender atau seksual. Jika tidak, maka kekerasan tersebut masuk dalam kategori kekerasan umum di ranah online. kekerasan berbasis gender merupakan kekerasan langsung pada seseorang yang didasarkan pada gendernya. Sama halnya dengan kekerasan berbasis gender online, dimana yang menjadi pembeda hanyalah Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang difasilitasi oleh teknologi (komputer).

Sedangkan menurut Komnas Perempuan definisi dari KBGO adalah “Setiap tindakan kekerasan berbasis gender, yang dilakukan, didukung atau diperburuk sebagian atau seluruhnya dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), yang menysasar seorang perempuan karena ia seorang perempuan atau mempengaruhi secara tidak proporsional terhadap perempuan, yang mengakibatkan, atau mungkin berakibat terhadap kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk atas ancaman tindakan berupa pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ruang publik atau dalam kehidupan pribadi”.

Indonesia mengesahkan Undang-undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang sangat membantu para korban kekerasan seksual di Indonesia. sebelumnya yang dijadikan rujukan hanya kitab undang-undang hukum Pidana (KUHP), dan didalamnya hanya memuat ketentuan yang sangat terbatas dan tidak memadai, yaitu hanya mengenai pemerkosaan dan pencabulan. Karena KUHP sudah tidak bisa diandalkan dalam penanganan kasus kekerasan seksual, maka pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-

Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang bisa menjangkau lebih banyak permasalahan. Pada pasal 4 ayat (1) dan (2) yang berbunyi “Tindak pidana Kekerasan Seksual terdiri:

1. Pelecehan seksual nonfisik,
2. Pelecehan seksual fisik,
3. Pemaksaan kontrasepsi,
4. Pemaksaan sterilisasi,
5. Pemaksaan perkawinan,
6. Penyiksaan seksual,
7. Eksploitasi seksual, dan
8. Kekerasan seksual berbasis elektronik (KBGO: Kekerasan Berbasis Gender Online)

Meskipun sudah hamper 2 tahun Undang-undang tersebut di sah kan, namun pada praktiknya belum banyak yang menerapkan undang-undang tersebut, banyak yang menjadi faktor penghambatnya, seperti belum tersosialisasikannya undang-undang tersebut ke seluruh penegak hukum sehingga persidangan atau masih pada ranah pelaporan tidak berperspektif gender dan mengesampingkan pemulihan korban. Korban tetap disalahkan karena mau menuruti keinginan pelaku, padahal ada ancaman dan iming-iming di belakangnya. Sehingga korban sudah tertekan secara fisik dan mental. Banyak yang mundur dari jalur litigasi karena masalah tersebut.

Berdasarkan wawancara ke pakar hukum keluarga Islam di Kota Kediri yaitu bapak Dr. Ilham Tohari M.HI. yang mana juga sebagai kaprodi hukum

keluarga Islam di pascasarjana IAIN Kediri menyatakan “KBGO artinya kejahatan-kejahatan yang berkaitan antara laki-laki dan Perempuan baik yang bersifat gambar maupun tulisan dengan menggunakan media sosial, misalnya saya mengirim foto yang tidak sopan dan kamu tidak sepatut”. Belum pernah ada kasus KBGO yang terjadi di Kota Kediri dan mungkin ada akan tetapi KBGO dalam Masyarakat Kota Kediri sudah dianggap sebagai hal yang lumrah dan bukan hal yang tabu. Pandangan atau perspektif mengenai undang-undang yang mengatur tentang KBGO dianggap tidak efektif sejak undang-undang itu dibuat sampai sekarang, dan belum ada kasus atau mungkin jika ada kasus tersebut juga tidak dilaporkan bahkan jika ada kasus tersebut masyarakat merasa senang. Bapak Ilham Tohari juga mengatakan “kalau dilihat dari perspektif hukum keluarga Islam mengenai KBGO itu dalam keluarga tidak mungkin dilakukan, jika dilakukan itu adalah hal yang paling memalukan”.¹⁰

Dengan persoalan belum meratanya pemahaman gender ke seluruh penegak hukum maka bukan hanya sosialisasi yang diperlukan, akan tetapi juga diperlukan pengawalan dari hulu sampai hilir. Mulai dari edukasi pemahaman gender sejak dini, hak kesehatan reproduksi ke seluruh elemen masyarakat, mempelajari kembali terkait hak asasi manusia dan cara pengimplementasiannya ke lingkungan sekitar, menghapuskan perasaan tabu saat membahas permasalahan seksualitas, pendataan pelaku secara terintegrasi untuk mencegah pergerakan serupa kepada korban lainnya, hingga sanksi kepada aparat penegak hukum entah dari kepolisian, kejaksaan, atau bahkan

¹⁰ Ilham Tohari, kaprodi hukum keluarga Islam pascasarjana IAIN Kediri, 25 April 2024 pascasarjana IAIN Kediri

pengadilan yang tidak berperspektif gender, bahkan sampai memutus perkara yang tidak sesuai dengan Undang - undang TPKS.

Perlu diingat bahwa interpretasi hukum Islam dapat bervariasi tergantung pada perspektif dan metodologi yang digunakan oleh para ulama atau pakar hukum Islam. Terkait kekerasan berbasis gender online, pada umumnya, hukum Islam menekankan perlindungan terhadap hak-hak individu, termasuk hak-hak perempuan, dan mencegah segala bentuk kekerasan atau pelecehan. Beberapa prinsip hukum Islam yang dapat relevan dalam konteks ini melibatkan perlindungan terhadap kehormatan, privasi, dan hak-hak asasi manusia. Hukum Islam juga menekankan keadilan, etika, dan kesetaraan dalam perlakuan terhadap semua individu.

Penting untuk mencatat bahwa masalah hukum Islam terus berkembang, dan terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama dan ahli hukum Islam mengenai berbagai isu, termasuk isu-isu baru yang muncul di era digital. Selain itu juga perlu untuk memahami bahwa hukum Islam tidak selalu diterapkan secara seragam di seluruh dunia. Setiap negara atau komunitas Islam dapat memiliki interpretasi dan implementasi hukum yang berbeda-beda.

KBGO dalam berbagai bentuknya adalah kejahatan yang merendahkan martabat manusia dalam kasus ini. Dampaknya dapat dirasakan secara fisik dan mental. Karena kejahatan ini, banyak perempuan dilaporkan meninggalkan pekerjaan publik mereka dan menyewa pengaman hingga kantor pekerjaan

meeka ditutup untuk umum. Korban KBGO yang putus asa juga mencoba mati.¹¹

Dalam kasus ini peneliti menemukan putusan terkait kekerasan berbasis gender online di lingkup keluarga yang berada di pengadilan negeri kabupaten Kediri pada tahun 2021. Pada putusan nomor 214/Pid.B/2021/PN.Gpr. Pada Penelitian ini, Dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku prostitusi online hanya pada mucikari, dan bagi PSK beserta Pengguna PSK sebagai saksi, padahal setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya guna memberikan efek jera pada pelaku. Disinilah muncul permasalahan karena adanya seorang melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana, akan tetapi kenyataannya adanya kekosongan hukum pada substansi dalam penjatuhan hukuman bagi PSK dan Pengguna PSK. Bagi siapa saja yang melanggar atau melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana khususnya prostitusi online yang jelas bertentangan dengan hukum harus pertanggungjawaban pidana dengan sanksi yang tegas bagi yang melakukan perbuatan pidana tersebut. Untuk itu dalam penelitian ini yang berjudul “Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Online ditinjau dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi kasus putusan nomor 214/Pid.B/2021/PN.Gpr di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri)

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa kekerasan berbasis gender online (KBGO) menjadi masalah besar karena kemajuan teknologi, dan

¹¹ Raja Eben Lumbanrau, “Kekerasan Online: Korban *Revenge Porn* dimaki, dicekik, hingga konten intim disebar-“saya berkali-kali mencoba bunuh diri”, artikel diakses pada 3 April 2024 dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56629820>

selain itu, elemen hukum yang berkaitan dengan hukum islam dan hukum positif harus ditinjau kembali. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait hal ini dengan judul penelitian “Kekerasan Berbasis Gender Online di lingkup Keluarga (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 214/Pid.B/2021/PN.Gpr) Perspektif Hukum Islam ”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas maka dapat ditemukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan kekerasan berbasis gender online di lingkup keluarga?
2. Bagaimana dasar hukum hakim dalam putusan PN Nomor 214/Pid/.B/2021/PN Gpr. tentang KBGO di lingkup keluarga?
3. Bagaimana analisis putusan PN Nomor 214/Pid/.B/2021/PN Gpr. Tentang KBGO di lingkup keluarga perspektif hukum islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas maka dapat ditemukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa itu kekerasan berbasis gender online di lingkup keluarga
2. Untuk mengetahui dasar hukum hakim dalam putusan PN Nomor 214/Pid/.B/2021/PN Gpr. tentang KBGO di lingkup keluarga
3. Untuk mengetahui analisis putusan PN Nomor 214/Pid/.B/2021/PN Gpr. Tentang KBGO di lingkup keluarga perspektif hukum islam

D. Manfaat Penelitian

Peneliti memahami tugas seorang peneliti layaknya tugas seorang manusia. Dia meyakini adanya parsialitas antara ibadahnya dengan apa yang sedang diteliti. Mengingat janji manusia kepada Tuhan bahwa seluruh shalat, ibadah, hidup, dan mati hanya untuk Allah (QS. Al-An'am: 162).¹² Kesadaran untuk memahami diri sebagai seorang peneliti inilah yang menurunkan cita-cita kemanfaatan hasil penelitian yang dilakukan, jika dituliskan dalam bentuk poin maka cita-cita kemanfaatan di antaranya:

1. Teoritis

Ketika skripsi ini dijadikan rujukan untuk keperluan akademik, maka akan memberi ruang sudut pandang Islam dalam melihat undang-undang TPKS. Tidak hanya sampai di situ, skripsi ini juga merupakan upaya menganalisa efektivitas suatu undang-undang di mata pengadilan dan masyarakat.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan untuk menambah pengetahuan tentang hukum yang berlaku (*ius constitutum*) tentang kekerasan berbasis gender online (KBGO) yang meningkat seiring kemajuan teknologi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi perspektif hukum islam tentang perkembangan kejahatan di era modern.

2. Praktis

Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan sumbangsih kepada praktisi dan akademisi tentang bagaimana Kekerasan

¹² QS, Al-An'am ayat 162 tentang ayat yang selalu dibaca ketika sholat dan merupakan ikrar manusia yang berbunyi "shalatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah"

Berbasis Gender online (KBGO) diposisikan dalam hukum positif dan Islam. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam peraturan yang akan datang mengenai kejahatan berbasis internet, khususnya yang berdampak pada gender tertentu.

a. Untuk peneliti

Kegunaan yang terutama dari diadakannya penelitian ini adalah sebagai media untuk memperdalam keilmuan sekaligus sebagai pengingat bahwasanya peneliti hanyalah makhluk kecil yang sedang berenang di luasnya lautan ilmu. Kesadaran akan posisi yang sedang berada dalam lautan ilmu menjadi penyemangat tersendiri bagi peneliti untuk terus bergerak maju dan berproses. Utamanya berproses menjadi manusia yang sejati (Insan Kamil)

b. Untuk Perkembangan Hukum Islam

Diharapkan *penelitian* ini bisa membuka pikiran banyak orang yang mengambinghitamkan agama Islam sebagai alasan mengapa banyak kekerasan yang terjadi kepada perempuan, baik secara fisik maupun seksual

c. Untuk Mahasiswa IAIN Kediri Dan Masyarakat

Hasil penelitian yang akan dituliskan akan diterbitkan dalam bentuk media cetak, berupa skripsi. Skripsi ini nantinya dapat menjadi asset untuk kampus IAIN Kediri, Dimana asset tersebut akan dapat berguna bagi setiap mahasiswa untuk digunakan sebagai salah satu sumber referensi keilmuan.

E. Penelitian Terdahulu

1. Covid-19, *Harassment and Social Media: A Study of gender-Based Violence Facilitated by Technology During the Pandemic* karya Mochamad Iqbal Jatmiko, Muh Syukron dan Yesi Mekarsari.¹³ Studi ini menyelidiki kekerasan berbasis siber di internet, terutama melalui media sosial seperti twitter, telegram, dan Instagram. Tim peneliti melacak beberapa korban yang merasa dirugikan melalui jejaring sosial dan melakukan wawancara langsung dengan mereka. Penelitiannya menemukan bahwa perempuan yang lebih rentan mengalami kekerasan secara online melalui orang yang mereka anggap dekat. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi memungkinkan penyalahgunaan digital. Kekerasan berbasis internet dan online, yang paling sering menjadi korban perempuan, dipengaruhi oleh teknologi, meskipun ada banyak penyebab. Penelitian ini berbeda dari yang di atas karena berfokus pada fenomena yang terjadi dan aspek hukumnya menurut Pakar Hukum Keluarga Islam.
2. *Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online; Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum* karya Puteri Hikmawati.¹⁴ Penelitian ini menyelidiki undang-undang saat ini dan masa depan yang mengatur KBGO. Hasilnya menunjukkan bahwa undang-undang yang mengatur KBGO dalam UU ITE dan UU Pornografi masih memiliki banyak interpretasi. Hal ini disebabkan

¹³ Afina Muliya and Triani Rosalina Noor, "Cyber Safety in Response to Online Gender-Based Violence During The Covid-19 Pandemic," *Jurnal Khitah; Kajian Islam, Budaya dan Humaniora* 2, no. 1 (2021): 13.

¹⁴ Hikmawati, "Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum."

oleh kemungkinan bahwa korban juga akan terlibat dalam pelaksanaan undang-undang ini. Selain itu, undang-undang seperti RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dan RUU KUHP belum mencantumkan KBGO secara eksplisit. Penelitian yang dilakukan penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya karena penulis menggunakan hukum keluarga Islam sebagai sudut pandang.

3. *Cyber Violence Pattern and Related Factors; Online survey of females in Egypt* karya Fatma Mona Mohamed Ali.¹⁵ Penelitian ini mengkaji pengalaman perempuan mesir dengan Kekerasan Berbasis Gender yang terjadi di internet. Hasil survei terhadap 356 perempuan Mesir dewasa menunjukkan bahwa 41,6% dari mereka mengalami kekerasan *online* selama tahun terakhir. Selain itu, 45,3% telah mengalami kekerasan lebih dari satu kali. Mereka mengalami berbagai jenis kekerasan. Sebanyak 41,2% menerima gambar dengan konten seksual, 26,4% menerima email atau pesan yang menghina, 25,7% menerima posting atau komentar yang menghina, 21,6% menerima gambar yang merendahkan wanita, dan 20,3% menerima *file* yang terinfeksi. Efeknya beragam, mulai dari yang psikologis seperti marah, khawatir, dan takut, efek sosial, hingga terkena bahaya fisik dan kehilangan uang. Penelitian di atas, yang dilakukan dengan metode empiris, melalui survei terhadap perempuan, menunjukkan bahwa Kekerasan Berbasis Gender Online cukup marak terjadi di Mesir seiring dengan peningkatan teknologi. Selain itu, dampaknya terhadap korbanya beragam.

¹⁵ Fatma Mohamed Hassan et al., "Cyber Violence Pattern and Related FactorsL Online Survey of Females in Egypt," *Egyptian Journal of Forensic Sciences* 10, no. 1 Desember 2020)

Salah satu hal yang membedakan penelitian penulis dari penelitian lain adalah fokusnya. Studi ini berkonsentrasi pada elemen hukum yang terkait dengan KBGO dengan mempertimbangkan hukum keluarga Islam dan analisis gender.

4. *Cyber Safety dalam merespon Kekerasan Berbasis Gender Online di Masa Pandemi Covid-19* karya Afina Mauliya dan Triana Rosalina Noor.¹⁶

Penelitian ini melihat fenomena KBGO muncul selama pandemi dari sudut pandang keamanan siber. Penelitiannya menunjukkan bahwa keamanan siber sangat berpengaruh terhadap KBGO, dan ketidaksetaraan gender terhadap wanita menyebabkan mereka sering dijadikan objek kejahatan siber, yang membuat perlindungan dan pendampingan diperlukan. Karena kesadaran masyarakat yang rendah tentang keamanan siber, peneliti juga merekomendasikan peningkatan kesadaran Masyarakat tentang hal ini. Penelitian ini menggunakan sudut pandang hukum positif dan Islam untuk mengevaluasi status hukum fenomena kekerasan dalam penelitian ini, meskipun penelitian di atas memiliki kesamaan dalam hal mengkaji fenomena kekerasan di era digital saat ini. Penelitian ini menggunakan sudut pandang hukum positif dan Islam untuk mengevaluasi status hukum fenomena kekerasan dalam penelitian ini, meskipun penelitian di atas memiliki kesamaan dalam hal mengkaji fenomena kekerasan di era digital saat ini.

¹⁶ Afina Mauliya and Triana Rosalina Noor, "Cyber Safety in Response to Online Gender-Based Violence During The Covid-19 Pandemic," *Jurnal Khitah; Kajian Islam, Budaya dan humaniora* 2, no. 1 (2021): 13.

5. *Sektorsi, Kekerasan Berbasis Gender Online dala Paradigma Hukum di Indonesia* karya Jordy Herry Christian.¹⁷ Dalam penelitian ini, istilah “sektorsi” digunakan untuk menggambarkan salah satu aspek kekerasan gender berbasis internet. Kejahatan sektorsi memeras korban melalui ancaman penyebaran konten pornografi yang dimiliki pelaku. Jordy melakukan analisis yuridis normative untuk menemukan bahwa UU ITE, dan UU KUHP telah mengtur jenis kejahatan ini. Selain itu, penelitian ini juga melihat bagaimana UU perlindungan saksi dan korban melindungi korban. Fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian di atas. Penelitian ini tidak hanya melihat satu aspek KBGO; penulis juga melihat hukum islam.

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan atau mencari solusi dari masalah yang didapati sehingga dapat mengembangkan ilmu dari ilmu pengetahuan dengan metode penelitian.¹⁸ Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah beberapa cara ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat di temukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan atau kebenaran tertentu sehingga pada akhirnya dapat digunakan untuk memahami, mengatasi dan mengantisipasi suatu permasalahan.¹⁹

¹⁷ Jordy Herry Christian, “Sektorsi: Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Paradigma Hukum Indonesia,” *Binamulia Hukum* 9, no. 1 (August 12, 2020): 83-92, <https://doi.org/10.37893/jbh.v9i1.103>

¹⁸ Efendi, Junaedi dan Ibrahim, Jhonny “Metode Penelitian hukum normative dan empiris” (Depok, Prenadamedia Group, 2016) hal. 3

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan RenD* (Bandung, Alfabeta,2009) hal.6

Sedangkan penelitian hukum adalah penelitian yang mempunyai objek penelitian hukum, baik hukum sebagai ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya normative maupun aturan yang berhubungan dengan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat.²⁰

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan fokus yang telah dijelaskan, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif terkait dengan analisis data dan penyajian temuan berdasarkan objek penelitian. Menurut Bogdan dan Taylor, metode kualitatif dapat diartikan sebagai "langkah-langkah penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif dalam bentuk kata-kata, baik secara tertulis maupun lisan, yang diperoleh dari objek yang diteliti oleh peneliti".²¹

Jenis penelitian yang digunakan untuk penelitian ini yaitu penelitian Hukum *normative legal research* yang bersifat kualitatif, peneliti mengambil data dari perundang-undangan dan literatur dokumen-dokumen lainnya. Peneliti juga menggunakan metode *library research* dalam bentuk buku, jurnal, skripsi dan beberapa website yang mendukung tentang objek yang sedang diteliti.

Pendekatan penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang dihimpun dan dikaji oleh penulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan, skripsi, bahan kepustakaan berupa buku-buku dan literature

²⁰ Efendi, Junaedi dan Ibrahim, Jhonny "Metode Penelitian hukum normative dan empiris" (Depok, Prenadamedia Group, 2016) hal. 16

²¹ Andi prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 22.

yang membantu penulis dalam penyelesaian penelitian. Sumber data sekunder diperoleh dari kepustakaan pusat IAIN Kediri, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Statute approach* adalah pendekatan penelitian hukum yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-undang dan peraturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²² Dan penelitian hukum empiris atau socio legal research dengan pendekatan sosiologi hukum.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Kediri bertempat di Jl. Pamenang No 60 Katang, Sukorejo, Kec. Ngasem Kab Kediri. Peneliti memilih lokasi PN Kab. Kediri karena merupakan lembaga yang berwenang menyelesaikan perkara-perkara pidana dan perdata.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Sekunder

“Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dengan cara kepustakaan/studi pustaka dengan jalan mengumpulkan

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2001).Hlm 17-18

data seperti peraturan perundang-undangan, Putusan, dan buku- buku literatur lainnya”.

Dalam penelitian ini yang berlaku sebagai hukum positif yang memuat ketentuan tentang KUHP, dan Putusan pengadilan Nomor : 214/Pid.B/2021/PN Gpr, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan jurnal ilmiah dan internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat di artikan sebagai cara yang di gunakan peneliti untuk mendapatkan dan mengelola data. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana peneliti memanfaatkan berbagai teknik pengumpulan data, dan dokumentasi, yang memiliki peran krusial dalam usaha memperoleh informasi yang akurat.

5. Instrumen Pengumpulan Data

Adapun *instrument* pengumpulan data peneliti adalah:

- a. Sebagian besar data yang diperoleh dalam bentuk dokumentasi.²³Yaitu data tersedia melalui dokumentasi jumlah pakar hukum Islam. Catatan dokumentasi tersebut menjadi alat bantu guna mengetahui dan mencari data yang dicari peneliti dalam kaitannya tentang KBGO.

²³ Juliansyah Nor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011) hal.144

6. Metode Pengelolaan Data

a. *Editing* (Pengecekan Informasi)

Editing disini berarti meneliti informasi yang sudah didapatkan, dari kelengkapan serta kesesuaian jawaban, kejelasan makna kesesuaian serta relevansinya ataupun bisa berarti proses memilah serta menyeleksi data- data yang sudah dikumpulkan dan membenarkan data- data yang sudah diperoleh telah akurat ataukah belum.²⁴

b. *Classifying* (Klasifikasi)

Klasifikasi disini berarti mengklasifikasi ataupun mengelompokkan data- data tertentu, rumusan permasalahan guna membenarkan informasi yang didapatkan cocok dengan yang diperlukan. Hingga dari itu dalam riset ini peneliti mengelompokkan bersumber pada hasil wawancara serta mengelompokkan bersumber pada dokumen serta berkas yang terpaut.

c. *Analizing* (Analisis Informasi)

Dalam buku panduan metodologi riset karya Saifullah dikatakan disitu kalau Bagi Bogdan serta Taylor, analisa informasi yakni proses merinci usaha secara resmi untuk menciptakan tema serta merumuskan ide semacam yang dianjurkan oleh informasi serta selaku usaha buat membagikan dorongan pada tema serta ide tersebut.²⁵

²⁴ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), hlm. 85.

²⁵ Comy R. Setiawan, *Metode Kualitatif-jenis, Karakter dan Keunggulannya*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 9

d. Concluding (Kesimpulan)

Concluding ini ialah sesi akhir dari seluruh proses yang sudah dilakukan lebih dahulu, mulai pengecekan informasi, klasifikasi, verifikasi informasi. Tujuan dari tata cara ini merupakan buat mengumpulkan seluruh informasi serta jawaban yang sudah diperoleh lebih dahulu supaya bisa menciptakan riset bersumber pada rumusan permasalahan yang sudah dipaparkan yang gampang difahami serta jelas.

7. Tahap-Tahap Penelitian

a. Penyusunan Laporan

Setelah peneliti mengumpulkan informasi dan menganalisis data, langkah berikutnya adalah menyusun laporan dari hasil penelitian. Laporan ini kemudian diserahkan kepada dosen pembimbing untuk evaluasi dan koreksi. Jika terdapat kekurangan atau kesalahan, laporan perlu direvisi untuk meningkatkan kualitas hasil penelitian.

